



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 507 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
(1.202 M<sup>2</sup>) TERLETAK DI JALAN PETA BARAT PERUMAHAN CITRA 7 BLOK E4  
PADA KELURAHAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 1835/-1.711 tanggal 12 Juni 2019, Barang Milik Daerah berupa tanah di Jalan Peta Barat Perumahan Citra 7 Blok E4 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Lurah Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - b. bahwa sesuai surat Lurah Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 10 Februari 2020 Nomor 79/-1.711 Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dimohon penggunaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah (1.202 m<sup>2</sup>) Terletak di Jalan Peta Barat Perumahan Citra 7 Blok E4 pada Kelurahan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH (1.202 M<sup>2</sup>) TERLETAK DI JALAN PETA BARAT PERUMAHAN CITRA 7 BLOK E4 PADA KELURAHAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU :** Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah di Jalan Peta Barat Perumahan Citra 7 Blok E4 pada Kelurahan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Lurah Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam pengawasannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Jakarta Barat
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 507 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH DI JALAN PET BARAT PERUMAHAN CITRA 7 BLOK E4  
PADA KELURAHAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH (1.202 M2) DI JALAN PETA BARAT PERUMAHAN CITRA 7 BLOK E4  
KELURAHAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KIB A : TANAH

No	Kode Barang	Nama Barang	Register	Tanggal Perolehan	Alamat	Asal Perolehan	No. Sertifikat	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Ukuran	Satuan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	0101110410	Tanah	00001	15 Desember 2011	Jalan Peta Barat Perumahan Citra 7 Blok 4, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	Fasos - Fasum	-	B	1.202,00	M <sup>2</sup>	2.069.844.000,00	-

